BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani KM.01 Kelurahan Paringin Timur, Paringin
Laman : balangan.bawaslu.go.id
Email : bawaslubalangan@gmail.com

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-01/11/2023 Paringin, 26 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Kepada Yth.

1. **Kapolres Balangan**
2. **Komandan Kodim 1001/Hulu Sungai Utara**
3. **Seluruh SKPD Se-Kab.Balangan** *(daftar terlampir)*

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi, *"Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia"* dan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017** yang berbunyi : *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".*

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas ASN/TNI/POLRI:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";*
b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun";*
c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya";*
d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014**, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";*

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** yang berbunyi: *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"*;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004**, yang berbunyi : *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis";*

g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017**, "*Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;

h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**, *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3) *Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain*";

i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010**, *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"*; dan

j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*

2. Netralitas Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

a. Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam penjelasan **Pasal 170 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, adalah:

a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;

b) Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;

c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

f) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

g) Menteri dan pejabat setingkat menteri;

h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

i) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan*:

a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f) aparatur sipil negara;

g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h) kepala desa;

i) perangkat desa;

j) anggota badan permusyawaratan desa; dan

k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *“setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu”;*

d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, "*Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara*";
e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";* dan
f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*.

3. Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu"*;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan*

yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye";

d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional";*

e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden"*;

f. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;

g. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN"*;

h. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden"*;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye";*

j. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat"*;

k. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara"*;

l. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa*

   a. *sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
   b. *gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;*
   c. *sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan*
   d. *fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".*

m. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*;

n. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, *"setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat kep utusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"*; dan

o. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017**, *"Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Balangan menghimbau :

1. **Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Negara Indoensia, Kepolisian Negara Republik Indonesia**, di seluruh Indonesia agar menjaga integritras dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam melaksanakan kampanye, **Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Ketua,

Rosmelyanoor

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov.Kalsel
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Balangan
Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-01/11/2023
Tanggal : 26 November 2023
Hal : **Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**

DAFTAR SKPD SE-KABUPATEN BALANGAN

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
19. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan;
24. Rumah Sakit Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan;
25. Kecamatan Paringin;
26. Kecamatan Paringin Selatan;
27. Kecamatan Batumandi;
28. Kecamatan Lampihong;
29. Kecamatan Juai;
30. Kecamatan Halong;
31. Kecamatan Awayan;
32. Kecamatan Tebing Tinggi.